



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68 K/Mil/2021

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSTANTI DINI SAPTANINGSIH;**  
Pangkat/NRP : Lettu Caj (K)/21950314850975;  
Jabatan : Gumil Gol VII Pengmilum;  
Kesatuan : Pusdikowad Kodiklatad;  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/27 September 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Cigadung RT 03 RW 07  
Kelurahan Tambak Dahan, Kecamatan Tambak  
Dahan, Subang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 4 November 2020 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Lettu Caj YUSTANTI DINI SAPTANINGSIH, NRP 21950314850975, bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 (2) KUHP; Selanjutnya kami mohon agar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Kedinasan TNI;

Mohon Terdakwa untuk ditahan;

Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil
- 2) Surat-surat:
  - a. 3 (tiga) halaman Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.\*) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi S.Pd., MM.Pd. dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 November 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd., MM.Pd.;
  - b. 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy.\*) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.Pd., MM.Pd. dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 November 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd., MM.Pd.;
  - c. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan Iqrar Talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016;
  - d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan Penyelesaian Pengurusan Izin Cerai Sdr. Deden Sugandi S.Pd., MM.Pd. kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Keabsahan Surat Akta Cerai;
- f. 1 (satu) halaman foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr. Lili Solihin;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 123-K/PM II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: YUSTANTI DINI SAPTANINGSIH, Lettu Caj (K) NRP 21950314850975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menggunakan surat palsu";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 3 (tiga) halaman Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy. Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi, S.Pd., MM.Pd. dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 November 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi, S.Pd., MM.Pd.;
  - b. 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy. Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi, S.Pd., MM.Pd. dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 November 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi, S.Pd., MM.Pd.;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) halaman Surat Pernyataan Iqrar Talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016;
- d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan penyelesaian pengurusan izin cerai Sdr. Deden Sugandi, S.Pd., MM.Pd. kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih;
- e. 1 (satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahan Surat Akta Cerai;
- f. 1 (satu) halaman Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr. Lili Solihin;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk NRP 11070054960582;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020, sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu: YUSTANTI DINI SAPTANINGSIH, Lettu Caj (K) NRP 21950314850975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua: "Menggunakan surat palsu";
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 123-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020 untuk selebihnya;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/123-K/PM.II-09/AD/II/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-9 Bandung pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung *in casu* atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu* dan pемidanaannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas putusan *judex facti in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena perbuatan Terdakwa *in casu* dipandang tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pемidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pемidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya. *In casu* atas perbuatan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap berada dalam dinas kesatuan untuk memperbaiki kesalahannya guna menjadi prajurit yang baik;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

**APEL GINTING, S.H., M.H.**

Kolonel CHK NRP1930005770667

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 68 K/Mil/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)